



## The Effect Of Social Norms On Tax Payer Compliance Behavior

Yasyika Nuarita Putri<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Departement Sharia Accounting, Faculty of Economics and Islamic Business, IAIN Surakarta, Indonesia

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

ISSN: 0101-0121

**Keywords:**

*descriptive norm,  
injunctive norm,  
subjective norm,  
personal norm, tax  
compliance*

*This study aims to analyze the influence of descriptive norm, injunctive norm, subjective norm and personal norm on tax compliance. This research was conducted on individual taxpayer in the Kabupaten Sukoharjo. This research used quantitative method. The sample used in this study were 100 respondents individual taxpayer. The data retrieval technique of this study uses simple random sampling. The data analysis technique used is multiple regression using SPSS 22.0 program. The result showed that the descriptive norm and subjective norm had a significant positive effect on tax compliance. While the injunctive norm and personal norm did not affect on tax compliance.*

---

### Pendahuluan

Keberlangsungan pembangunan suatu negara bersumber pada penerimaan negara. Salah satu komponen penerimaan negara yaitu pajak. Pajak memiliki fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Pajak yang memiliki fungsi untuk memberikan pemasukan ke kas negara merupakan fungsi *budgetair* (Nurmantu, 2003). Berdasarkan fungsi tersebut adanya kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan sangat diperlukan. Permasalahan mengenai kepatuhan pajak adalah hal yang penting, sebab apabila wajib pajak yang memiliki perilaku tidak patuh maka akan berakibat berkurangnya penerimaan negara disebabkan karena jumlah penerimaan pajak rendah.

Pemungutan pajak yang didasarkan pada teori bakti menyatakan bahwa setiap orang untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara dilaksanakan melalui pembayaran pajak (Resmi, 2017). Masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Sehingga pelaksanaan pemungutan pajak secara sukarela belum dapat berjalan secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman dalam masyarakat

mengenai sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat untuk membayarkan pajak sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Trivedi, Sheheta dan Lynn (2003) menyebutkan kejelasan adanya kepatuhan pajak adalah tujuan utama bagi pemerintah dalam upaya pendanaan untuk pembiayaan umum dan pembangunan guna mencapai kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pemahaman tersebut melalui pengoptimalan penerimaan pajak akan menambah jumlah penerimaan negara yang berdampak pula semakin baik kemampuan keuangan negara untuk pembiayaan pembangunan.

Penerimaan pajak di negara Indonesia pada tahun 2019 sampai pada pertengahan tahun masih dibawah 50% (Konferensi Pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara, 2019). Sedangkan dalam APBN tertera jumlah pendapatan pajak sebesar 1.577,6 triliun. Kementerian Keuangan menyatakan pertumbuhan pajak mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang tumbuh sebesar 14,6% ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Sejalan dengan hal tersebut peringkat *tax ratio* yang dimiliki oleh negara Indonesia tergolong rendah dari negara yang masuk dalam survei 17 *tax ratio* yang dilakukan oleh *Organization for Economic Coperation and Development (OECD)* (*Revenue Statistic in Asian and Paicific Economies*, 2019). Negara Indonesia tercatat sebagai negara dengan *tax ratio* terendah per tahun 2017 yakni sebesar 11,5 %.

Besarnya *tax ratio* negara Indonesia menunjukkan bahwa porsi pajak yang dapat dikumpulkan negara hanya sekitar 11 % dari total aktivitas perekonomian (Media Keuangan, 2019). Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

Tabel 1 Jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP yang Terdaftar	SPT Terlapor	SPT Tidak Terlapor
2017	175.115	72.94	68.832	4.162
2018	188.655	83.341	68.041	15.300

Sumber : Pusat Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) semakin bertambah setiap tahunnya namun masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak masyarakat di Kabupaten Sukoharjo untuk membayar pajak belum dapat mencapai target yang seharusnya.

Kepatuhan pajak tidak serta selalu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berasal dari psikologis, moral dan sosial (Andreoni, Erard dan Feinstein, 1998). Kepatuhan pajak akan dipengaruhi oleh faktor psikologis individu seperti keyakinan terhadap moral dan sikap yang bersumber dari internalisasi norma dalam masyarakat.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan memberikan bukti-bukti terkait faktor-faktor non-ekonomi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak terutama menggunakan variabel norma sosial diantaranya penelitian dari Bobek, Hageman dan Kelliher (2013); Mohdali, Normeza, dan Lokman (2015); Hallsworth, List, Metcalfe dan Vlaev (2017); Yildirim, Tansöker, Bayram dan Aydemir (2016); Kostritsa dan Sittler (2017); Shahrudin, Tajuddin, dan Palil (2018); Shahrudin, Tajuddin dan Palil (2018); Alm, Schulze, von Bose dan Yan (2019).

Norma sosial dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan seorang individu dalam berperilaku (Jones, 1991). Pengambilan suatu keputusan didasarkan pada konsensus yang ada pada norma sosial. Konsensus tersebut akan mengurangi ambiguitas moral dari tindakan yang akan dilaksanakan dan memberikan pedoman bagi seorang individu untuk berperilaku.

Pengambilan keputusan pada perilaku kepatuhan pajak merupakan suatu keputusan etis dan keputusan ekonomi (Bobek, Roberts dan Sweeney, 2007). Norma sosial dapat memberikan pengaruh pada keputusan etis tersebut melalui konsensus yang ada pada norma sosial. Sehingga individu akan berpedoman pada norma sosial dalam melaksanakan suatu perilaku tertentu utamanya perilaku untuk membayar

pajak. Dapat disimpulkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Wenzel, 2004).

Penelitian Shahrudin, Tajuddin dan Palil (2018) menyebutkan bahwa norma deskriptif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian Mohdali, Normeza dan Lokman (2015) menyebutkan hasil bahwa norma deskriptif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Alm, Schulze, Bose dan Yan (2019) menyebutkan bahwa konstruk norma sosial yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak adalah norma injungtif. Sedangkan penelitian Hallsworth, List, Metcalfe dan Vlaev (2017) menyebutkan bahwa norma injungtif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Bobek, Hageman dan Kelliher (2013) menyebutkan bahwa norma subjektif berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian Shahrudin, Tajuddin dan Palil (2018) menyebutkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Yildirim, Tansoker, Bayram dan Aydemir (2016) menyatakan bahwa hanya norma pribadi yang memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut memunculkan adanya inkompatibel mengenai hasil penelitian sebelumnya yang menyebabkan tidak diketahuinya variabel norma sosial yang memiliki pengaruh secara konsisten terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah norma deskriptif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sukoharjo?
- b. Apakah norma injungtif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sukoharjo?
- c. Apakah norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sukoharjo?
- d. Apakah norma pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sukoharjo?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh positif norma deskriptif, norma injungtif, norma subjektif dan norma pribadi terhadap

kepatuhan pajak wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi menambah pemahaman mengenai peran norma sosial yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta memberikan andil pada pemahaman teori perpajakan bagaimana norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## **Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

### ***Theory of Planned Behaviour***

*Theory of Planned Behaviour* menyatakan bahwa niat dalam diri seorang individu diasumsikan sebagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan. Perilaku patuh untuk membayar pajak dipengaruhi oleh adanya sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Semakin positif suatu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan seorang individu maka semakin kuat peran niat seorang individu untuk melaksanakan perilaku tertentu (Ajzen, 2006).

Perilaku seorang individu yang patuh untuk membayar pajak dipengaruhi oleh penilaian dan keyakinan individu atas hasil yang akan diperoleh. Selanjutnya adanya harapan normatif yang berasal dari diri sendiri atau orang lain serta terdapat faktor pendukung untuk berperilaku patuh maka seorang individu akan memutuskan untuk berperilaku patuh dengan membayarkan pajaknya (Ajzen, 1991).

### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan yang dimiliki (Rahayu, 2010:139). Kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua yakni kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material.

### **Norma Sosial**

Norma sosial diartikan sebagai aturan dan parameter anggota suatu kelompok untuk memberikan interpretasi perilaku sosial tanpa adanya kekuatan hukum (Cialdini dan Trost, 1998:152). Norma deskriptif merupakan perilaku seseorang yang didasarkan persepsi terhadap perilaku yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada situasi tertentu. Terdapat dua komponen yang menjadi dasar norma deskriptif dapat

berpengaruh terhadap perilaku seorang individu yakni *empirical expectation* (harapan empiris) dan *motivate action* (tindakan memotivasi) (Cialdini, Kallgren, dan Reno, 1991).

Norma deskriptif menurut Cialdini, Kallgren dan Reno (1991) dapat membantu seorang individu dalam melaksanakan suatu perilaku kepatuhan pajak. Hal tersebut dikarenakan norma deskriptif memberikan informasi kepada seorang individu berupa pengarahan pada perilaku apa yang seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan penelitian Shahrudin, Tajuddin dan Palil (2018) menyebutkan bahwa norma deskriptif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Apabila individu tidak memiliki keyakinan dalam mematuhi kewajiban perpajakan, maka individu tersebut cenderung untuk meniru perilaku orang lain atau wajib pajak lain.

H1 Norma deskriptif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Norma injungtif merupakan perilaku seseorang yang didasarkan pada aturan moral suatu kelompok tentang apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Terdapat dua komponen yang menjadi dasar norma injungtif dapat berpengaruh terhadap perilaku seorang individu yakni *normative expectation* (harapan normatif) dan *motivate action* (tindakan memotivasi) (Cialdini, Kallgren, dan Reno, 1991).

Seorang individu yang memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya maka akan cenderung untuk mematuhi norma injungtif (Cialdini, Kallgren dan Reno, 1991). Norma injungtif memuat perintah atau larangan yang mewajibkan seorang individu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perilaku. Seorang individu yang memiliki kemauan dalam menyelaraskan diri dengan norma injungtif maka ia akan menaati peraturan yang berlaku seperti patuh untuk membayar pajak (Bobek, Roberts dan Sweeney, 2007). Penelitian Alm, Schulze, Bose dan Yan (2019), menyatakan bahwa pelaporan pajak dipengaruhi oleh adanya norma injungtif yang disertakan dalam surat yang dikirimkan kepada wajib pajak di negara Amerika.

H2 Norma injungtif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Norma subjektif merupakan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh persepsi orang lain mengenai tekanan sosial untuk tidak atau melaksanakan suatu perilaku.

Terdapat dua komponen yang menjadi dasar norma subjektif dapat berpengaruh terhadap perilaku seorang individu yakni *normative beliefs* (keyakinan normatif) dan *motivational to comply* (motivasi untuk memenuhi) (Ajzen, 2005).

Norma subjektif memberikan pengaruh pada perilaku seorang individu diakibatkan adanya tekanan atau munculnya rasa bersalah, maka individu tersebut akan mengacu pada perilaku orang lain baik perilaku baik atau tidak baik (Bobek, Roberts dan Sweeney, 2007). Penelitian Bobek, Hageman dan Kelliher (2013) menyebutkan norma subjektif memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Menurut Mohdali, Normeza dan Lokman (2015) menyebutkan norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H3 Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Norma pribadi merupakan perilaku seseorang yang didasarkan pada standar diri yang bersumber dari nilai yang dirasakan oleh seorang individu, bukan pada keyakinan individu mengenai apa yang dilakukan oleh masyarakat umum. Terdapat dua komponen yang menjadi dasar norma pribadi dapat berpengaruh terhadap perilaku seorang individu yakni *individual beliefs* (keyakinan individu) dan *self standard* (standar diri sendiri) (Janmaimool, 2017).

Norma pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak disebabkan adanya keyakinan pada diri seseorang apabila mentaati peraturan perpajakan atau memenuhi kewajiban perpajakan termasuk dalam tindakan hukum dan tindakan bermoral (Bobek, Roberts dan Sweeney, 2007). Menurut Bobek, Hageman dan Kelliher (2013) menyatakan bahwa norma pribadi berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Yildirim, Tansoker, Bayram dan Aydemir (2016) menyatakan bahwa hanya norma pribadi yang memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Norma pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak disebabkan karena perilaku seorang individu yang teridentifikasi dalam suatu kelompok lebih banyak dipengaruhi oleh norma sosial (Kostritsa dan Sittler, 2017).

H4 Norma pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

## **Metodologi Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data yang diukur pada skala numerik. Metode yang dipergunakan adalah metode survei.

### **Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi pada penelitian ini yakni wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo tahun 2018 sebanyak 83.341. Akibat dari adanya jumlah yang populasi yang besar dan untuk efisiensi waktu serta biaya, penentuan sampel dengan perhitungan rumus Slovin menghasilkan sampel sebanyak 99,88 dan dilakukan pembulatan bilangan menjadi 100 orang responden wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *simple random sampling*.

### **Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber untuk data primer diperoleh dari kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner baik secara *offline* atau *online* yang kemudian diisi oleh responden yakni wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Pengukuran pendapat responden menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* menggunakan lima tingkat.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data antara lain yakni uji statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji ketepatan model, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis atau uji t.

### **Hasil Penelitian**

#### **Uji Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,349 atau 34,9%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa persentase total variabel kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebesar 34,9% oleh variabel norma deskriptif, norma injungtif, norma subjektif dan norma pribadi. Sedangkan sisanya atau 65,1% dari persentase total



variabel kepatuhan pajak dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam model.

### Uji F

Uji F dilakukan untuk mengukur apakah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil pengolahan data nilai  $F_{hitung}$  sebesar 14.270 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai  $F_{tabel}$  yang digunakan adalah sebesar 2,47, apabila dibandingkan dengan nilai  $F_{hitung}$  maka  $14,270 > 2,47$ . Nilai probabilitas signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka secara keseluruhan dapat disimpulkan variabel norma deskriptif, norma injungtif, norma subjektif dan norma pribadi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak. Artinya model penelitian yang dipergunakan adalah model yang layak dan sempurna.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan program SPSS 22.0. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil pengolahan data maka persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 6,843 + 0,396ND - 0,158NI + 0,335NS + 0,007NP + e$$

### Uji Hipotesis atau Uji t

Pelaksanaan uji t dilakukan untuk menguji apakah pernyataan hipotesis benar. Hipotesis menyatakan bahwa hubungan variabel bebas dan variabel terikat adalah positif atau searah maka nilai variabel bebas diduga mempengaruhi variabel terikat semakin besar.

Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Nilai $B_{\beta}$	Nilai $t_{tabel}$	Nilai $t_{hit}$	Kesimpulan
H1 X1→Y	0,396	1,985	3,776	H1 Diterima
H2 X2→Y	-0,158	1,985	-1,761	H0 Diterima
H3 X3→Y	0,335	1,985	2,873	H1 Diterima
H4 X4→Y	0,007	1,985	0,105	H0 Diterima

Sumber : Data diolah pada 2020

### Pengaruh Norma Deskriptif terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Shaharuddin, Tajuddin dan Palil (2018) menyebutkan norma deskriptif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Apabila seorang individu merasa tidak yakin dengan perilaku yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, maka mereka cenderung meniru perilaku orang lain. Seorang individu akan mengandalkan norma deskriptif sebagai pedoman dalam membuat keputusan untuk membayar pajak terutama dalam situasi yang tidak diketahui. Dengan mengetahui perilaku yang dilakukan mayoritas orang akan berpengaruh terhadap perilaku seorang individu

Dalam penelitian ini norma deskriptif memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut menunjukkan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sukoharjo memiliki asumsi norma deskriptif memiliki pengaruh positif signifikan dalam kepatuhan membayar pajak yang mereka lakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jawaban responden mengenai peran norma deskriptif. Apabila dilihat pada hasil statistik deskriptif, responden yang memiliki nilai norma deskriptif dan kepatuhan pajak maksimum mengindikasikan bahwa semakin tinggi peran norma deskriptif maka akan semakin tinggi pula kemauan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak, begitupun sebaliknya.

. Peningkatan peran norma deskriptif sangat perlu untuk dilakukan dengan pendekatan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi melalui pemberian himbauan atau saran. Peningkatan peran norma deskriptif juga dapat dilakukan melalui pemberian motivasi dengan memberikan informasi mengenai perilaku yang efektif dan sesuai kondisi yang ada serta keputusan bagaimana seharusnya berperilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

### **Pengaruh Norma Injungtif terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Bobek, Hageman dan Kelliher (2013) menyebutkan norma injungtif tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Yildirim, Tansoker, Bayram dan Zuhail (2016) yang menyebutkan norma injungtif tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak.

Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian oleh Mohdali, Normeza dan Lokman (2015) yang menyebutkan norma injungtif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Hallsworth, List, Metacalfe dan Vlaev (2017) juga menyebutkan bahwa norma injungtif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Norma injungtif dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam perilaku seorang individu baik secara positif ataupun negatif (Winter et al., 2000). Norma injungtif dapat memunculkan motif sosial untuk berperilaku tanpa memperdulikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga peran norma injungtif pada diri seorang wajib pajak dipengaruhi oleh proses internalisasi pada diri mereka.

Dalam penelitian ini norma injungtif tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut memiliki arti yakni semakin tinggi atau rendahnya peran norma injungtif tidak mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sukoharjo untuk membayar pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jawaban responden mengenai peran norma injungtif. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan tindak lanjut mengenai peningkatan peran norma injungtif. Peningkatan peran norma injungtif dapat dilakukan dengan mempertegas kembali hukum dalam suatu kelompok untuk membayar pajak. Sehingga masyarakat akan memiliki keyakinan untuk mentaati peraturan perpajakan yang berlaku dengan adanya *social reward* atau *punishment* yang akan diterima dari orang lain.

### **Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Bobek, Roberts dan Sweeney (2007) menyebutkan norma subjektif berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Bobek, Hageman dan Kelliher (2013) menyebutkan norma subjektif berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut diperkuat kembali oleh penelitian yang dilakukan Mohdali, Normeza dan Lokman (2015) menyatakan hubungan dengan teman atau keluarga memiliki pengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak untuk membayarkan pajak, sehingga norma subjektif memegang peranan yang penting.

Dalam penelitian ini memperlihatkan norma subjektif memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut menunjukkan wajib pajak orang

pribadi di Kabupaten Sukoharjo memiliki asumsi bahwa hubungan dengan orang terdekat (keluarga atau teman) memiliki pengaruh positif signifikan dalam kepatuhan membayar pajak yang mereka lakukan. Apabila dilihat pada hasil statistik dekriptif, responden yang memiliki nilai norma subjektif dan kepatuhan pajak maksimum mengindikasikan bahwa semakin tinggi peran norma subjektif maka akan semakin tinggi pula kemauan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak, begitupun sebaliknya.

Pengaruh tersebut pada akhirnya menyebabkan seorang individu akan mengikuti perilaku yang dilakukan orang terdekat (keluarga atau teman) untuk membayar pajak. Untuk itu perlu meningkatkan peran norma subjektif melalui keluarga atau teman untuk memberikan pengaruh atau ajakan kepada orang disekitarnya untuk membayarkan pajak.

### **Pengaruh Norma Pribadi terhadap Kepatuhan Pajak**

Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya diantaranya Bobek, Hageman dan Kelliher (2013); Mohdali, Normeza dan Lokman (2015); Yildirim, Tansoker, Bayram dan Aydemir (2016); Kostritsa dan Sittler (2017) menyebutkan norma pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Hasil penelitian memperlihatkan norma pribadi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh tersebut memiliki arti yakni semakin tinggi atau rendahnya peran norma pribadi tidak mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sukoharjo untuk membayar pajak.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa norma deskriptif dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sukoharjo setuju adanya peran norma deskriptif dan norma subjektif dapat meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Selanjutnya norma injungtif dan norma pribadi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut menunjukkan

bahwa wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sukoharjo tidak memperhatikan adanya peran norma injungtif dan norma pribadi dalam membayar pajak.

### **Daftar Pustaka**

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Ajzen, I. (2005). *Attitude, Personality, and Behaviour* (Second Edi). Open University Press.
- Ajzen, I. (2006). *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*.
- Alm, J., Schulze, W. D., von Bose, C., & Yan, J. (2019). Appeals to Social Norms and Taxpayer Compliance. *Southern Economic Journal*.  
<https://doi.org/10.1002/soej.12374>
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860.
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). *Psikologi Sosial* (Edisi 10). Erlangga.
- Bicchieri, C., & Xiao, E. (2009). Do the Right Thing : But Only if Others Do So. *Journal of Behavioral Decision Making*, 22(2).
- Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2013). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 115(3), 451–468.  
<https://doi.org/10.1007/s10551-012-1390-7>
- Bobek, D. D., Roberts, R. W., & Sweeney, J. T. (2007). The social norms of tax compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States. *Journal of Business Ethics*, 74(1), 49–64. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9219-x>
- Cialdini, R.B., & Trost, M. R. (1998). Social Influence: Social Norms, Conformity and Compliance. In *The Handbook of Social Psychology*.
- Cialdini, Robert B., Kallgren, C. A., & Reno, R. R. (1991). A Focus Theory of Normative Conduct: A Theoretical Refinement and Reevaluation of The Role of Norms in Human Behaviour. *Advances in Experimental Social Psychology*, 24.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23 (EDISI 8)*. Semarang : UNDIP PRESS
- Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The Behavioralist as Tax Collector : Using Natural Field Experiment to Enchance Tax Compliance. *Journal of Public Economics*.

- Janmaimool, P. (2017). The Role of Descriptive Social Norms, Organisational Norms and Personal Norms in Explaining Solid Waste Management Behaviours in Workplaces. *Journal of Organizational Change Management*, 30(2).
- Jones, T. M. (1991). Ethical Decision Making by Individual in Organizations: An Issue-Contingent Model. *Academy of Management Review*, 16(2), 366–395.
- Kostritsa, M., & Sittler, I. (2017a). The Impact of Social Norms, Trust, and Fairness on Voluntary Tax Compliance in Austria. *Management*, 12(4), 333–353. <https://doi.org/10.26493/1854-4231.12.333-353>
- Kulsum, U., & Jauhar, M. (2014). *Pengantar Psikologi Sosial*. Prestasi Jakarta.
- Media Keuangan : Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. Maret 2019. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Mohdali, R., Normeza, W., & Lokman, F. R. (2015). The Impact Of Social Norms on Voluntary Tax Compliance in Malaysia. *International Conference on Engineering Business Management*.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan (Edisi 2)*. Granit.
- Prayitno. (2009). *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan*. Grasindo.
- Priyono, & Chandra, T. (2016). *Esensi Ekonomi Makro*. Zifatama Publisher.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan:Teori dan Kasus (Edisi 9)*. Salemba Empat.
- Revenue Statistic in Asian and Pasific Economies*. 2019. [www.oecd.org](http://www.oecd.org)
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach (Fourth Edition)*. John Wiley and Sons, Inc.
- Shaharuddin, N. S. (2017). *The Impact of Social Norms on Tax Compliance among Sole Proprietors*. 2017(ICoMM), 192–199.
- Shaharuddin, N. S., Tajuddin, T. S., & Palil, M. R. (2018). The Influence of Social Norms in Tax Compliance Among Sole Proprietor. *Journal of Humanities, Languange, Culture and Business*, 2(10), 20–25. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.64.1.104>
- Siagian, S. . (1995). *Teori Motivasi dan Aplikasi*. PT Rineka Cipta.
- Situmorang, Anggun P. *Penerimaan perpajakan hingga Juli 2019 Baru 44 Persen*. 26 Agustus 2019. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung : ALFABETA
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Andi Publisher.
- Trivedi, V. U., & Lynn, B. (2003). *Impact of Personal and Situational Factors on Taxpayer Compliance : An Experimental Analysis*. 1993, 175–197.
- Wenzel, M. (2004). An analysis of norm processes in tax compliance. *Journal of Economic Psychology*. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00168-X](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00168-X)
- Winter, P. ., Sagarin, B. ., Rhoads, K., Barret, D. ., & Cialdini, R. B. (2000). Choosing to Encourage or Discourage: Perceived Effectiveness of Prespective Versus Prosepective Messages. *Journal of Enviroment Management*.
- Zuhal, Y., Tansöker, R. L., Bayram, N., & Aydemir, M. (2016). *A Structural Equation Modeling the Role of Social Norms in Tax Compliance : A Study from Turkey*. 5(12), 81–89.